



PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Jalan Adisucipto Km. 12,7, Gang Bambu, Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya
Telp. (0561) – 6718903, Fax. (0561) – 6717768 email : pa.sungairaya@gmail.com

SUNGAI RAYA – 78231

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN	KERJA	PEJABAT	PENANDATANGAN/
	PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN:			
	PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA			
	NOMOR	:	W14-A11/1027/PL.04/IX/2019	
	TANGGAL	:	30 September 2019	

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERRY ANDRIANTO, S.T.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Adi Sucipto Km. 12,7 Gg. Bambu, Kabupaten Kubu Raya
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI
Alamat : Jl. Gunung Sahari Raya 73 C No. 5-6, Jakarta Pusat – DKI Jakarta
yang dalam hal ini diwakili oleh : YOANA TRI AGUSTINA (Business Manager)
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

RINCIAN BARANG

No	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Mikrotik RB1100DX4	1	Unit	5.140.909,-	5.140.909,-
2.	ASUS Wireless-N Router RT-N12 HP/B1	3	Unit	946.364,-	2.839.091,-
3.	Cisco SLM224GT-EU	1	Unit	3.141.818,-	3.141.818,-
4.	Wireless N300 with PoE LAPN300-AP	4	Unit	1.516.364,-	6.065.455,-
5.	N270c Curved Monitor 27 inch	1	Unit	3.696.364,-	3.696.364,-
6.	UTP Cable Cat.6	2	Box	1.744.545,-	3.489.091,-
7.	Belden Rj45 Connector Cat.6	4	Box	473.182,-	1.892.727,-
8.	DiskStation DS1618+	1	Unit	13.139.091,-	13.139.091,-
9.	Solid State Drive 860 Pro 512 Gb	3	Unit	2.106.818,-	6.320.455,-
10.	Optical Touch Monitor 23,6 Inch	1	Unit	4.396.364,-	4.396.364,-
11.	Ongkos Kirim	1	Kali	2.993.636,-	2.993.635,-
	Jumlah				53.115.000,-
	PPN (10%)				5.311.500,-
	Nilai				58.426.500,-

TERBILANG : Lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) Tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal **29 November 2019** sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d) Bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e) Mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - e.1 Barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - e.3 Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f) Memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g) Memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) Menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) Mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) Mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - c.1 Barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - c.3 Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) Melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) Memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - f) Memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal **29 November 2019** sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Kantor Pengadilan Agama Sungai Raya
Jalan Adi Sucipto Km. 12,7 Gg. Bambu, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya – Kalimantan Barat

4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada tanggal (sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang).
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - b.1 Barang rusak akibat cacat produksi;
 - b.2 Barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - b.3 Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 hari kalender.
6. Harga
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, dan biaya layanan tambahan (apabila ada).
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
 - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
 - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar *{sesuai kesepakatan para pihak}*.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *pembayaran sekaligus*, dan
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.
- d. Pembayaran melalui Rekening PT. Bank Mandiri KCU Wisma Metropolitan Jakarta dengan nomor rekening : 1020006613852 atas nama PT Bhinneka Mentaridimensi

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) Menjual barang melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1) Peringatan tertulis;
 - 2) Denda; dan
 - 3) Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-Purchasing*; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*e-Catalogue*).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang *e-Purchasing*.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar **1/1000 (satu perseribu)** dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
17. Keadaan Kahar
 - Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
18. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
20. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesaiya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sungai Raya Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian  HERRY ANDRIANTO, S.T. Pejabat Pembuat Komitmen	Untuk dan atas nama Penyedia PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI  Yoana Tri Agustina Business Manager
--	--



PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Jalan Adisucipto Km. 12,7, Gang Bambu, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya

Telp. (0561) – 6718903, Fax. (0561) – 6717768 email : pa.sungairaya@gmail.com

SUNGAI RAYA – 78231

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : W14-A11/1076/PL.04/X/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :


1. Nama : YOANA TRI AGUSTINA
Jabatan : Business Manager PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI
Alamat : Jl. Gunung Sahari Raya 73 C No. 5-6, Jakarta Pusat
(selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA)

2. Nama : HERRY ANDRIANTO, S.T.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Sungai Raya
Alamat : Jl. Adi Sucipto Km. 12,7 Gg. Bambu, Kabupaten Kubu Raya
(selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA)

Mengadakan serah terima barang untuk PENGADAAN JARINGAN INTERNET SEBANYAK 1 (SATU) PAKET, berdasarkan Surat Pesanan (SP) Nomor : W14-A11/1027/PL.04/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dengan ini menyatakan :

- a. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan seperti tersebut diatas dalam keadaan baik dan lengkap.
- b. PIHAK KEDUA telah menerima hasil pelaksanaan pekerjaan seperti tersebut diatas dalam keadaan baik dan lengkap dari PIHAK PERTAMA.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen

HERRY ANDRIANTO, S.T.
NIP. 19850903 200912 1 005

PIHAK PERTAMA
PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI

YOANA TRI AGUSTINA
Business Manager

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

GALIH TRIATMOJO, S.E.
NIP. 19810214 200604 1 003

LAPORAN DAFTAR SP2D SATKER

SATKER : PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA - 401964

DARI TANGGAL: 17-10-2019 s/d 17-10-2019

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi
1	190421302010964	16-10-2019	17-10-2019	52.318.275	000997/401964/2019	16-10-2019	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Lunas (100%) Pekerjaan Pengadaan Jaringan Internet Sebanyak 1 Paket Sesuai SPK Nomor: W14-A11/10.27/PL.04/X/2019 Tanggal 30 September 2019, BAST Nomor: W14-A11/1076/ PL.04/X/2019 Tanggal 08 Oktober
	GRAND TOTAL			52.318.275					

MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal : 16-10-2019 Nomor : 00099

Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara PONTIANAK (042)

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 52.318.275,-

LIMA PULUH DUA JUTA TIGA RATUS DELAPANBELAS RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH

Jenis SPM :	07	LANGSUNG	Cara Bayar :	2	Giro Bank	Tahun Anggaran :	2019
Dasar Pembayaran		Satker	Kewenangan	Nama Satker			
UU APBN 2019 NO.12 TAHUN 2018 (01) DIPANO. DIPA-005.01.2.401964/2019		401964	KD	PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA			
TANGGAL 05-12-2018 REV.4 NO.DIPA-005.01.2.401964/2019		Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program					
		03 04 005 01 02					
		Kegiatan, Output, Lokasi					
		1071 951 13.12					
		Jenis Pembayaran	:	1	Pengeluaran Anggaran		
		Sifat Pembayaran	:	4	Pembayaran Langsung (LS)		
		Sumber Dana / Cara Penarikan	:	01.0	RM / RM		

PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
53	58.426.500,-	015.04.13.12.411122.560902 015.04.13.12.411211.560902	796.725,- 5.311.500,-
Jumlah Pengeluaran	58.426.500,-	Jumlah Potongan	6.108.225,-
		Rp.	52.318.275,-

Kepada : PT.BHINNEKA MENTARIDIMENSI JL. GUNUNG SAHARI RAYA 73C/5-6, KEMAYORAN

NPWP : 01.608.941.9-027.000

Rekening : 1020006613852 (PT BHINNEKA MENTARIDIMENSI)

Bank/Pos : PT BANK MANDIRI Tbk CABANG WISMA METROPOLITAN

Uraian : Pembayaran Belanja Modal Berupa Pembayaran Lunas (100%) Pekerjaan Pengadaan Jaringan Internet Sebanyak 1 Paket Sesuai SPK Nomor : W14-A11/10 27/PL.04/IX/2019 Tanggal 30 September 2019, BAST Nomor : W14-A11/1076/ PL.04/X/2019 Tanggal 08 Oktober 2019, BAP Nomor : W14-A11/1098/PL.04/X /2019 Tanggal 14 Oktober 2019, Nilai Kontrak Rp. 58.426.500,- Sesuai SPP Nomor 00099 Tanggal 15 Oktober 2019

- Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM.
- Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.



119 280 500 0-9 9

SUNGAI RAYA, 16 OKTOBER 2019

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

Hardiyanto, S.Kom
NIP. 198308242009041007

sn : r_rsp



LAPORAN DAFTAR SP2D SATKER

SATKER : PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA - 401964

DARI TANGGAL: 17-10-2019 s/d 17-10-2019

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi
1	190421301023911	16-10-2019	17-10-2019	1.066.000	001007/401964/2019	16-10-2019	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Berupa Honorarium Pejabat Pengadaan dan PPHP Bulan Oktober 2019 Untuk 2 Pegawai Sesuai SK Kuasa Pengguna Anggaran P A Sungai Raya Nomor: W14-AII/517/A/PL04/V/2019 Tanggal 10 Juni 2019 Sesuai Spp Nomor 00100 Tangg
GRAND TOTAL				1.066.000					

CHECK LIST PENYERAHAN BERKAS
OLEH PENGUJI SPP/SPM

1 BERKAS SPM GAJI INDUK/SUSULAN/TERUSAN/KEKURANGAN

- Arsip Data Komputer (ADK)
- Daftar Penghitungan Gaji Induk
- Lampiran-Lampiran Perubahan Gaji Induk
- Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas Atau Hutang Lainnya Bila Ada
- Daftar penghitungan Kekurangan Gaji Induk
- Lampiran-Lampiran Kekurangan Gaji Induk
- Daftar Perhitungan Susulan Gaji Induk
- SKPP Asli/Tembusan/foto copy
- SK Pindah
- Lampiran-Lampiran Susulan Gaji Lainnya (SK CPNS dll)
- Daftar Perhitungan Pemecatan/Tewas
- Surat Keterangan Meninggal Dunia
- Surat Keterangan Ahli Waris
- Blanko Visum/Blanko KPS
- SSP Yang Telah Diisi dan Ditandatangani Pejabat Yang Berwenang

2 BERKA SPM LEMBUR/HONOR/VAKASI

- SPP/SPM
- Arsip Data Komputer (ADK)
- SPK Lembur
- Daftar Hadir Lembur & Hadir Kerja (Untuk Lembur setelah Jam Kerja)
- Daftar Perhitungan Lembur yg telah di TTD Pegawai Ybs
- Daftar Pemberian Honor /Vakasi
- SSP Yang Telah Diisi dan Ditandatangani Pejabat Yang Berwenang

3 BERKAS SPM-LS BENDAHARA (Biaya Mutasi)

- SPP/SPM
- Arsip Data Komputer (ADK)
- DRPP
- Daftar Nominatif
- Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- Rincian Pengeluaran
- Pengeluaran Rill
- Surat Perjalanan Dinas
- Tiba Berangkat
- Ticket Boarding Pass, Bill Hotel (bila ada)
- SK Mutasi/Pindah
- KP4
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
- Rekening Pribadi
- Surat Keterangan Keluarga Yang dibawa Pindah diketahui Sekretaris

4 BERKAS SPM-LS PIHAK KE TIGA


- SPP/SPM
- Arsip Data Komputer (ADK)
- DRPP
- Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- SSP (Surat Setor Pajak)
- Faktur Pajak
- Faktur Pembelian
- Bukti Perjanjian/Kontrak
- Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang
- Berita Acara Pembayaran
- Jaminan Bank
- Surat Pernyataan Pengadaan Langsung

5 BERKAS SPM- UP/TUP, GUP

- SPP/SPM
- Arsip Data Komputer (ADK)
- Surat Dispensasi UP/TUP
- Surat Pernyataan UP/TUP
- Rician Penggunaan TUP
- Rekening Koran Terlapir untuk TUP
- DRPP (Daftar Rincian Penerimaan Pembayaran)
- SPBy (Surat Perintah Bayar)
- SSP (Surat Setor Pajak)
- Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- Faktur Pajak
- Faktur Pembelian
- Tanda Terima Barang

6 BERKAS SPM-LS BENDAHARA

- SPP/SPM
- Arsip Data Komputer (ADK)
- DRPP (Daftar Rincian Penerimaan Pembayaran)
- Daftar Nominatif
- Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- Rincian Pengeluaran
- Pengeluaran Rill
- Surat Perjalanan Dinas
- Tiba Berangkat
- Surat Tugas



MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal : 16-10-2019 Nomor : 00100

Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara PONTIANAK (042)

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 1.066.000,-

SATU JUTA ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH

Jenis SPM :	07	LANGSUNG	Cara Bayar :	2	Giro Bank	Tahun Anggaran : 2019
-------------	----	----------	--------------	---	-----------	-----------------------

Dasar Pembayaran	Satker	Kewenangan	Nama Satker
------------------	--------	------------	-------------

UU APBN 2019 NO.12 TAHUN 2018	401964	KD	PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA
-------------------------------	--------	----	------------------------------

(01) DIPANo. DIPA-005.01.2.401964/2019
--

TANGGAL 05-12-2018 REV.4

NO.DIPA-005.01.2.401964/2019

Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program
--

03 04 005 01 02

Kegiatan, Output, Lokasi

1071 951 13.12

Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran

Sifat Pembayaran : 4 Pembayaran Langsung (LS)

Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM

PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
53	1.100.000,-	015.04.13.12.411121.409841	34.000,-
Jumlah Pengeluaran	1.100.000,-	Jumlah Potongan	34.000,-
		Rp.	1.066.000,-

Kepada : BPG 042 PA SUNGAI RAYA 401964 Jl. Adi Sucipto Km. 12,7 Gg. Bambu Desa Arang Limbung Kec. Sungai Raya

NPWP : 86.956.103.5-704.000

Rekening : 0071-01-002997-30-1 (BPG 042 PA SUNGAI RAYA 401964)

Bank/Pos : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KC PONTIANAK Jl. Tanjungpura No. 206 A PONTIANAK

Uraian : Pembayaran Belanja Modal Berupa Honorarium Pejabat Pengadaan dan PPPB Bulan Oktober 2019 Untuk 2 Pegawai Sesuai SK Kuasa Pengguna Anggaran P A Sungai Raya Nomor : W14-A11/517.A/PL.04/VI/2019 Tanggal 10 Juni 2019 Sesuai SPP Nomor 00100 Tanggal 15 Oktober 2019

- Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM.
- Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.



405 221 009 8-1 00

SUNGAI RAYA, 16 OKTOBER 2019

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
 Pejabat Penanda Tangan SPM

Hardiyanto, S.Kom
 NIP. 198308242009041007



sn : r_rspp

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 15-10-2019 Nomor 00100

Sifat Pembayaran : (4) Pembayaran Langsung (LS)

Jenis Pembayaran : (1) Pengeluaran Anggaran

1 Departemen/Lembaga	: MAHKAMAH AGUNG (005)	7 Kegiatan	: Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
2 Unit Organisasi	: BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)		
3 Kantor/Satker	: PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA (401964)		
4 Lokasi	: KALIMANTAN BARAT (13)	8 Kode Kegiatan	: 1071
5 Tempat	: KAB. KUBU RAYA (12)	9 Kode Fungsi,	: 03.04.02
6 Alamat	: JL. ADI SUCIPTO GG. BAMBU	S Fungsi, Program	
		10 Kewenangan Pelaksanaan	: (KD) Kantor Daerah

Kepada

Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar

PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

di KAB. KUBU RAYA

Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.401964/2019, 05-12-2018, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 1.100.000

(***satu juta seratus ribu rupiah***)

2. Untuk keperluan : Pembayaran Belanja Modal Berupa Honorarium Pejabat Pengadaan dan PPHP Bulan Oktober 2019 Untuk 2 Pegawai Sesuai SK Kuasa Pengguna Anggaran PA Sungai Raya Nomor : W14-A11/517.A/PL.04/VI/2019 Tanggal 10 Juni 2019 Sesuai SPP Nomor 00100 Tanggal 15 Oktober 2019
3. Jenis Belanja : BELANJA MODAL
4. Atas Nama : BPG 042 PA SUNGAI RAYA 401964
5. Alamat : Jl. Adi Sucipto Km. 12,7 Gg. Bambu Desa Arang Limbung Kec. Sungai Raya
6. Mempunyai rekening : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KC PONTIANAK Jl. Tanjungpura No. 206 A PONTIANAK nomor rekening : 0071-01-002997-30-1
7. Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : , - -
8. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 0
9. Dengan penjelasan :


No	I KEGIATAN/OUTPUT/MAK (AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA	PAGU DALAM DIPA/SKPA (Rp.)	SPP/SPM S.D. YANG LALU (Rp.)	SPP INI (Rp.)	JUMLAH S.D. SPP INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
	1071 . 951 . 532111	425.000.000	397.426.500	1.100.000	398.526.500	26.473.500
	Jumlah I	425.000.000	397.426.500	1.100.000	398.526.500	26.473.500
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	1.752.259.000	198.308.410	0	198.308.410	1.553.950.590
	1071	425.000.000	397.426.500	1.100.000	398.526.500	26.473.500
	Jumlah II	2.177.259.000	595.734.910	1.100.000	596.834.910	1.580.424.090
UANG PERSEDIAAN						
Lampiran	0 Lembar	0	Surat Buku		0	STS.....Lembar
	PendukungLembar		PengeluaranLembar			

Diterima oleh pengaji SPP / Penerbit SPM
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA (401964)
pada tanggal



Hardiyanto, S.Kom
NIP. 198308242009041007

KAB. KUBU RAYA, Tanggal seperti di atas
Pejabat Pembuat Komitmen

PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA (401964)


Herry Andrianto, S.T.
NIP. 198509032009121005

**DAFTAR NOMINATIF PENERIMA HONORARIUM
PEKERJAAN PENGADAAN JARINGAN INTERNET (BA.BUN)
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA, NIP & GOL PEGAWAI	JABATAN	TUGAS	HONORARIUM	PPh	JUMLAH DITERIMA	TANDA TERIMA
1.	RONI KURNIAWAN, S.KOM. NIP. 198202152006041006 Penata (II/c)	KASUBBAG PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	680.000	34.000	646.000	1. 
2.	DWI SUHENDI JUNIARTA, A.Md. NIP. 198706112019031004 Pengatur (II/c)	STAF SUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN	420.000	0	420.000	2. 
		JUMLAH		1.100.000	34.000	1.066.000	

Sungai Raya, 15 Oktober 2019

Bendahara Pengeluaran,


Istiqamah

NIP. 198409232006042003





DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

1

LEMBAR
Untuk Arsip WP

NPWP : | 8 | 6 | . | 9 | 5 | 6 | . | 1 | 0 | 3 | . | 5 | - | 7 | 0 | 4 | . | 0 | 0 | 0 |

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : BENDAHARA PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

ALAMAT : Jl. Adi Sucipto Km. 12,7 Gg. Bambu, Desa Arang Limbung - Kubu Raya

MAP/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |

| 1 | 0 | 0 |

Uraian Pembayaran

PPh Pasal 21 Honorarium Pejabat Pengadaan dan PPHP

Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tahun

| 2 | 0 | 1 | 9 |

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : | | | | | | / | | | | / | | | | / | | | | / | | | |

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 34.000,-

Terbilang : Tiga puluh empat ribu rupiah.

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal Oktober 2019

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : HARDIYANTO, S.KOM

Wajib Pajak/Penyetor

Pontianak, tgl Oktober 2019

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : ISTIQAMAH

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian